

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL)

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan metode penafsiran hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL serta implikasi dari putusan hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan berdasarkan data sekunder (*library research*). Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*living law*). Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang memberikan penyajian hasil data data deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam penyusunannya mengandung unsur agama. Namun Pasal 35 UU Adminduk memberikan celah bagi terlaksananya perkawinan beda agama, karena hanya pasal ini yang mengatur perkawinan beda agama dapat dilakukan atas perintah pengadilan. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang pernikahan antar agama, yang menciptakan kekosongan hukum, sehingga MA menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA, Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui secara yuridis. SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara sosiologis.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim, SEMA No. 2 Tahun 2023

## **THE JUDGE'S DISPUTE IN THE CONCLUSION OF THE PROCEDURE OF INTERRELIGIOUS RELATIONSHIP**

**(Case Study Judgment Number: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL)**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the judge's considerations and the judge's interpretation methods in deciding interfaith marriage cases at the South Jakarta District Court in decision no. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL and was implemented from the judge's decision regarding interfaith marriages after the publication of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This study is normative legal research carried out by examining library materials based on secondary data (Research library). The approach taken in the normative legal research method refers to applicable laws and regulations (living law). Apart from the normative approach, this research also uses a statutory approach. This legal research uses a qualitative data analysis method which provides a presentation of descriptive data results. This study shows that marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which in its drafting contains religious elements. However, Article 35 of the Administering Law provides a loophole for interfaith marriages to be carried out, because only this article regulates that interfaith marriages can be carried out by order of the court. The law does not explicitly prohibit inter-religious marriages, which creates legal restrictions, so the Supreme Court issued MA Circular Letter Number 2 of 2023. According to Article 8 paragraph (1) of Law 12/2011 and Article 79 of the Supreme Court Law, the position of SEMA No. 2 of 2023 has binding legal force and is recognized juridically. SEMA No. 2 of 2023 is in line with the social facts and realities that occur in society sociologically.*

**Keywords:** *Interreligious marriage, Judge's consideration, SEMA No. 2 2023*